



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DI KALANGAN APARATUR SIPIL NEGARA

A. Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan bagian dari pernikahan, sebab tidak ada perceraian tanpa diawali pernikahan terlebih dahulu. Pernikahan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, perkawinan selalu dipandang sebagai dasar bagi unit keluarga yang mempunyai arti penting bagi penjagaan moral atau akhlak masyarakat dan pembentukan peradaban.³⁸

Perceraian berasal dari kata “Cerai: yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: 1. Pisah, 2. Putus hubungan sebagai suami istri, thalak. Kemudian kata “perceraian” mengandung arti: 1. Perpisahan, 2. Perihal bercerai (antara suami istri), perpecahan.³⁹

Perceraian dalam istilah fiqh disebut “*Thalaq*” yang berarti “membuka ikatan, membatalkan perjanjian”. Perceraian dalam istilah fiqh juga sering disebut “*furqah*” yang artinya “bercerai” yaitu “lawan dari berkumpul”. Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli fiqh sebagai satu istilah yang berarti “perceraian suami istri”

³⁸ Alimuddin, *Penyelesaian Kasus KDRT di Pengadilan Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2014), h. 25

³⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 185

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara harfiah thalak itu berarti lepas dan bebas. Dihubungkan dalam arti thalak ini dengan putusnya perkawinan karna antara suami istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah lepas dari ikatan perkawinan yang mereka sebelumnya jalani.⁴⁰

Menurut Sayid Muhammad Syatha al-Dimyathi al-Misry *thalaq* secara bahasa adalah حل القيد (melepaskan ikatan) dan menurut istilah syara' adalah:

حل عقدالنكاح باللفظ فراق اوسراح

Artinya: “ Melepaskan akad nikah dengan lafadz pisah atau lepas”.

Perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.⁴¹ Dari pengertian perceraian yang diberikan, Subekti tidak memasukan perceraian dengan sebab kematian.

Menurut syari'at perceraian adalah terlepasnya ikatan pernikahan atau terlepasnya ikatan pernikahan dengan lafal talak dan yang sejenisnya. Atau mengangkat ikatan pernikahan secara langsung atau ditanggguhkan dengan lafal yang dikhususkan.⁴² Terlepasnya ikatan perkawinan secara langsung berbentuk

⁴⁰ Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), h. 483

⁴¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Internusa, 1985), h. 42

⁴² Wabah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 318

talak *bain*. Ditangguhkan maksudnya setelah selesai masa iddah yang berbentuk talak *raj'i*.⁴³

Thalak *Raj'i* adalah talak yang dijatuhkan oleh suami, dan suami dapat rujuk kembali kepada istri yang telah ditalak selama masih dalam masa iddah.

Talak *Ba'in* ialah talak yang terjadi sehubungan dengan adanya syiqaq yang mengarahkan suami dan istri mendatangkan hakim dari keluarga masing-masing sebagai juru damai sesuai dengan Surat An-Nisa' ayat 35⁴⁴.

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”⁴⁵

Putusnya hubungan pernikahan pada dasarnya diakibatkan oleh adanya perceraian, baik cerai karna kematian maupun karena cerai hidup. melalui 2 cara yakni: cerai talak dan cerai gugat (*Khulu'*)⁴⁶. Perceraian tidak mudah untuk dilakukan, karena ada alasan-alasan yang kuat mendasarinya.

⁴³ *Ibid*,

⁴⁴ Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fikih Islam Lengkap*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), h. 124

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2009), h. 84

⁴⁶ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet. Ke-3, h. 208

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP Nomor 9 tahun 1975, perceraian mencakup antara lain:

1. Perceraian dalam pengertian cerai thalak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang pengadilan agama (pasal 14 sampai 18 PP No. 9 tahun 1975)
2. Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. (pasal 20 sampai 36 PP No. 9 tahun 1975)

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan antara suami istri yang dilakukan atas kehendaknya suami istri atau karena adanya putusan pengadilan.

B. Hukum Perceraian dalam Islam

Perceraian dalam Hukum Islam dipandang sebagai sesuatu yang jelek dan sebisa mungkin untuk dihindari. Adapun untuk hukum perceraian dilihat dari sisi kemaslahatan dan kemudharatannya. Hukum perceraian menjadi empat bagian yaitu: Wajib, makruh, sunat dan haram.⁴⁷

⁴⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1986), h. 402

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Wajib

Hukum melaksanakan perceraian menjadi wajib apabila atas putusan hakim dalam hal terjadinya perselisihan yang berkepanjangan antara suami isteri dan sudah diadakan upaya perdamaian oleh dua orang hakim, selanjutnya kedua hakim sudah memandang perlu untuk mengadakan perceraian yang bersifat *ba'in sughra*.⁴⁸

2. Haram

Adapun hukum thalak menjadi haram apabila ikrar talak dilakukan tanpa adanya alasan yang jelas.⁴⁹ Karena tidak ada kemaslahatan yang akan dicapai dari perbuatan tersebut.

3. Makruh

Yaitu hukum asal dari talak itu sendiri.

4. Sunat

Adapun hukum talak bisa menjadi sunnat apabila suami tidak sanggup lagi membayar dan mencukupi kewajibannya (nafkahnya).⁵⁰

C. Alasan Perceraian

Adapun alasan perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 yang meliputi:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

⁴⁸ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), Cet. III, h. 133

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), Jil. VIII, Cet. I, h. 1

⁵⁰ Sulaiman Rasjid, *Loc. Cit*, h. 402

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman / yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁵¹

Selain alasan-alasan yang telah disebutkan, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat tambahan alasan terjadinya perceraian yang termuat dalam Pasal 116 sebagai berikut:

- a. Suami melanggar taklik talak
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukun dalam rumah tangga⁵²

⁵¹ Nn, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Surabaya: Pengadilan Tinggi Agama, 1992), h. 169

⁵² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010), Cet ke-4, h. 141

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Dasar Hukum Perceraian

1. Al-Qur'an

Surat Al-Baqarah [2]: 229

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim” (Qs:Al-Baqarah [2] : 229)⁵³

⁵³ Departemen Agama RI, *Op.Cit.* h. 36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Surat Al-Baqarah [2]: 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبِغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحَنَّ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعِظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya. Apabila Telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui”⁵⁴.

Surat At-Thalaq [65]: 1

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۗ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ رَبَّكُمْ ۗ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ ۖ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
 بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ لَا
 تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ﴿٦٥﴾

Artinya: “Hai nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak

⁵⁴ Ibid, h. 37

mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.⁵⁵

2. Hadist

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قُل: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقَ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَرَجَّحَ أَبُو حَا تَمَّ أَرْسَالَهُ

Artinya: “Dari Ibnu Umar Radiyallahu’ anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda⁵⁶: “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah thalaq.” Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadist shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadist mursal.⁵⁷

E. Aparatur Sipil Negara

1. Pengertian Aparatur Sipil Negara

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintahan dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.⁵⁸

2. Macam-macam Aparatur Sipil Negara

Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ditegaskan bahwa macam-macam Aparatur Sipil Negara terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu:

⁵⁵ *Ibid*, h. 558

⁵⁶ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram Min Asillatul Ahkam*, (Jakarta :Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2002), *Kitab Nikah, Bab Thalaq, No. Hadist 929*, h. 245

⁵⁷ Syaikh Shafiyurrahman Al- Mubarakfury, *Syarah Bulughul Maram*, alih bahasa oleh Abu Abdurrahman, dkk, (Surabaya: Pustaka Elba, 2016), h. 558

⁵⁸ Tim Viva Justicia, *Undang-Undang Aparatur Sipil Negara*, (Yogyakarta: Generasi Learning,2017), Cet. Ke-1, h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pegawai Negeri Sipil (PNS)⁵⁹

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia. Pegawai adalah orang yang bekerja pada pemerintahan (perusahaan dan sebagainya), sedangkan negeri berarti negara atau pemerintah. Jadi Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai negeri atau aparatur Negara yang bukan militer.⁶⁰

b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.⁶¹

F. Prosedur Perceraian bagi Aparatur Sipil Negara

Menurut Pasal 3 PP No. 45 Tahun 1990. Aparatur Sipil Negara yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat, untuk memperoleh izin atau surat keterangan tersebut, maka harus mengajukan permintaan secara tertulis. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan

⁵⁹ *Ibid*, h. 9

⁶⁰ Frista Artmanda, *Kamus Besar Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jombang: Lintas Media, TT), h. 903

⁶¹ *Ibid*, h. 3

adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

Memperhatikan substansi Pasal 3 PP No. 45 Tahun 1990, maka dapat dipahami bahwa permohonan izin untuk bercerai harus diajukan secara tertulis oleh Pegawai Negri Sipil kepada pejabat. Namun, khusus bagi Aparatur Sipil Negara yang proses hukum perceraianya sudah diperiksa, tetapi belum diputus oleh Pengadilan, baik yang bersangkutan berkedudukan sebagai penggugat maupun tergugat, maka harus memberitahukan adanya gugatan perceraian tersebut kepada pejabat guna memperoleh surat keterangan dari pejabat yang bersangkutan. Baik permohonan izin maupun pemberitahuan yang disertai permohonan surat keterangan tersebut, harus dicantumkan secara jelas alasan-alasan hukum bagi Aparatur Sipil Negara untuk bercerai.

Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Aparatur Sipil Negara untuk melakukan perceraian, diwajibkan oleh Pasal 5 PP No 45 Tahun 1990 untuk memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat melalui saluran hirarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.

Rasio hukum dari adanya jangka waktu pemberian atau penolakan pemberian izin untuk bercerai oleh pejabat untuk mempelajari dan meminta klarifikasi atau penjelasan tentang alasan-alasan hukum untuk bercerai, baik dari atasan maupun Aparatur Sipil Negara yang mengajukan permohonan izin untuk bercerai tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 PP No. 45 Tahun 1990, diwajibkan oleh Pasal 6 PP No. 45 Tahun 1990 “memperhatikan dengan seksama” alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari suami/istri dari Aparatur Sipil Negara yang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan. Sebelum mengambil keputusan, Pejabat berusaha lebih dahulu “merukunkan kembali” suami istri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasihat.⁶²

Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990, selanjutnya disingkat menjadi BAKN No.48/SE/1990. Petunjuk pelaksanaan untuk menyelesaikan masalah perceraian Aparatur Sipil Negara tersebut, sebagai berikut:

1. Aparatur Sipil Negara yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh izin tertulis atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.
2. Aparatur Sipil Negara baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai penggugat wajib memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari pejabat

Contoh: Saudara Amir seorang Aparatur Sipil Negara mempunyai istri bernama Tuti. Saudara Amir bermaksud akan menceraikan istrinya. Untuk

⁶² Muhammad Syaifuddin, dkk, *Op. Cit*, h. 454

melaksanakan maksudnya tersebut, Saudra Amir yang berkedudukan sebagai penggugat wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari pejabat. Setelah memperoleh izin tertulis tersebut, ia harus mengajukan gugatan perceraian melalui pengadilan setempat.

3. Aparatur Sipil Negara baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai tergugat wajib memberitahukan secara tertulis adanya gugatan dari suami atau istrinya melalui saluran hierarchi kepada pejabat untuk mendapatkan surat keterangan, dalam waktu selambat lambatnya 6 hari kerja setelah ia menerima gugatan perceraian yang dibuat menurut contoh yang telah ditentukan.

Contoh: Saudara Rano seorang Aparatur Sipil Negara pada tanggal 31 Oktober 1990 telah menerima gugatan cerai dari istrinya bernama Ari melalui pengadilan setempat. Dalam hal demikian, saudara Rano yang berkedudukan sebagai tergugat wajib memberitahukan secara tertulis adanya gugatan kepada Pejabat untuk mendapatkan surat keterangan untuk melakukan perceraian selambat-lambatnya tanggal 7 November 1990.

4. Suami istri yang akan melakukan perceraian dan keduanya berkedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara baik dalam suatu lingkungan departemen atau instansi maupun pada departemen atau instansi yang berbeda, masing-masing Aparatur Sipil Negara tersebut wajib memperoleh izin tertulis atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh: Saudara Imam mempunyai istri bernama Nuri, keduanya Aparatur Sipil Negara pada Badan Adminstrasi Kepegawaian Negara. Saudara Imam bermaksud untuk menceraikan istrinya. Untuk melaksanakan maksudnya tersebut sauadar Imam yang berkedudukan sebagai penggugat wajib memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari BAKN. Setelah memperoleh izin tertulis ia harus mengajukan gugatan perceraian melalui pengadilan setempat. Saudari Nuri berkedudukan sebagai tergugat wajib memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari kepala BAKN.

5. Aparatur Sipil Negara hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan-alasan.
6. Tata cara penyampaian surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian dari suami atau istri tersebut dilaksanakan sebagaimana halnya penyampaian surat permintaan izin perceraian
7. Setiap atasan dan pejabat yang menerima surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian harus melaksanakan tugas dan wewenangnya seperti dalam hal menerima permintaan izin perceraian, wajib merukunkan kembali kedua belah pihak dan apabila perlu dapat memanggil atau meminta keterangan dari pihak-pihak yang bersangkutan
8. Untuk membantu pejabat dalam melaksanakan kewajibannya agar dibentuk tim pelaksana Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 di lingkungan masing-masing

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Pejabat harus memberikan surat keterangan untuk melakukan perceraian kepada setiap Aparatur Sipil Negara yang menyampaikan surat pemberitahuan adanya gugatan.
10. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan pejabat tidak juga menetapkan keputusan yang sifatnya tidak mengabulkan atau tidak menolak permintaan izin untuk melakukan perceraian atau tidak memberikan surat keterangan untuk melakukan perceraian kepada Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan, maka dalam hal demikian pejabat tersebut dianggap telah menolak permintaan izin perceraian yang disampaikan oleh Aparatur Sipil Negara bawahannya
11. Apabila hal tersebut dalam angka 10 diatas ternyata semata-mata merupakan kelalaian dari pejabat maka pejabat yang bersangkutan dikenakan hukum disiplin
12. Apabila usaha untuk merukunkan kembali tidak berhasil dan perceraian itu terjadi atas kehendak Aparatur Sipil Negara pria maka ia wajib menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan bekas istrinya dan anak-anaknya
13. Aparatur Sipil Negara yang diwajibkan menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan bekas istrinya dan anak-anaknya wajib membuat pernyataan tertulis.
14. Hak atas bagian gaji untuk bekas istri sebagaimana dimaksud dalam angka 12 tidak diberikan apabila, perceraian terjadi karena istri terbukti telah berzina dan atau istri terbukti telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat

baik lahir maupun batin terhadap suami dan atau istri terbukti menjadi pemabuk, pematik dan penjudi yang sukar disembuhkan dan atau istri terbukti telah meninggalkan suami, selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

15. Meskipun perceraian terjadi atas kehendak istri yang bersangkutan, haknya atas bagian gaji untuk bekas istri tetap diberikan apabila ternyata alasan istri mengajukan gugatan cerai karena dimadu, dan atau karena suami terbukti telah berzina, dan atau suami terbukti telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami terbukti telah menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami terbukti telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
16. Yang dimaksud dengan gaji adalah penghasilan yang diterima oleh suami dan tidak terbatas pada penghasilan suami pada waktu terjadinya perceraian.
17. Bendaharawan gaji wajib menyerahkan secara langsung bagian gaji yang menjadi hak bekas istri dan anak-anaknya sebagai akibat terjadinya perceraian tanpa lebih dahulu menunggu pengambilan gaji dari Aparatur Sipil Negara bekas suami yang telah menceraikannya
18. Bekas istri dapat mengambil bagian gaji yang menjadi haknya secara langsung dari bendaharawan gaji atau dengan surat kuasa atau dapat meminta untuk dikirimkan kepadanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

19. Apabila ada gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri dan setelah dilakukan upaya merukunkan kembali oleh pejabat tidak berhasil maka proses pemberian izin agar diselesaikan secepatnya mematuhi dan sesuai dengan ketentuan jangka waktu yang telah ditentukan.⁶³

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

⁶³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), h. 275-278